

Dear Author(s),
Shellina Ulfa, Rahmat Efendi Al Amin Siregar, Nahara Eryanti

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "**Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Perkara Ta'zir: Analisis Fikih Kontemporer (Studi Kasus Mahkamah Syariah Banda Aceh)**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** - edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 27 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089



|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

**Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Perkara Ta'zir Analisis Fikih Kontemporer
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)**

Shellina Ulfa

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Rahmat Efendi Al Amin Siregar

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Nahara Eriyanti

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

220104100@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Classical debates on female judges often clash with modern judicial professionalism, particularly in Islamic law. This study addresses the problematic tension between traditional textual prohibitions and the evolving roles of women in the judiciary. It aims to analyze the position of female judges in ta'zir cases through a contemporary Fiqh lens and a case study at Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Using a normative-empirical method, the research finds that contemporary Fiqh reconstructs judicial requirements from gender (dzukuriyah) to competence (abliyah), while in practice, female judges in Banda Aceh exercise full authority under the Qanun, particularly in gender-sensitive cases. Despite facing patriarchal cultural residues, they establish legitimacy through professional performance and empathetic rulings. This study concludes that in modern Sharia courts, professional integrity and competence are the primary parameters for judicial validity, effectively transcending gender barriers to achieve substantive justice and public interest (maslahah).*

Keywords: *Female Judges, Contemporary Fiqh, Ta'zir Cases, Mahkamah Syar'iyah, Judicial Professionalism*

Abstrak: *Perdebatan klasik mengenai hakim perempuan seringkali berbenturan dengan tuntutan profesionalisme peradilan modern, khususnya dalam hukum Islam. Penelitian ini mengkaji ketegangan problematik antara larangan tekstual tradisional dan evolusi peran perempuan di lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hakim perempuan dalam perkara ta'zir melalui lensa fikih kontemporer dan studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menggunakan metode normatif-empiris, hasil penelitian menemukan bahwa fikih kontemporer merekonstruksi syarat hakim dari aspek gender (dzukuriyah) menjadi kompetensi (abliyah), sementara dalam praktiknya, hakim perempuan di Banda Aceh menjalankan otoritas penuh berdasarkan Qanun, terutama dalam perkara-perkara yang sensitif gender. Meskipun menghadapi residu budaya patriarki, mereka membangun legitimasi melalui kinerja profesional dan putusan yang empatik. Studi ini menyimpulkan bahwa dalam pengadilan syariah modern, integritas profesional dan kompetensi merupakan parameter utama validitas hakim, yang secara efektif melampaui hambatan gender demi mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan umum (maslahah).*

Kata Kunci: *Hakim Perempuan, Fikih Kontemporer, Perkara Ta'zir, Mahkamah Syar'iyah, Profesionalisme Peradilan*

A. Pendahuluan

Sistem hukum Islam maupun hukum nasional, peradilan memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menempati posisi sentral karena berwenang menafsirkan hukum, menilai fakta, serta menjatuhkan putusan yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban para pihak. Oleh

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

Pengarang
 karena itu, sistem peradilan idealnya diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, profesionalitas, dan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, termasuk persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif Islam, perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki sebagai subjek hukum dan anggota masyarakat. Sejumlah kajian historis menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengangkat martabat perempuan dan membuka ruang partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan keilmuan.¹ Kesetaraan tersebut tidak dimaknai sebagai penyamaan mutlak peran, melainkan sebagai pengakuan terhadap kapasitas dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan kemampuan masing-masing.²

Menurut fikih klasik, kedudukan perempuan sebagai hakim masih menjadi wilayah perdebatan. Sebagian ulama klasik membatasi peran perempuan dalam jabatan kehakiman, khususnya dalam perkara pidana, dengan alasan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan asumsi kapasitas perempuan pada masa itu.³ Pandangan tersebut lahir dalam konteks sistem peradilan yang belum terlembaga secara modern dan sangat bergantung pada figur personal hakim. Ketika pandangan fikih klasik ini diterapkan dalam sistem peradilan kontemporer yang bersifat institusional, profesional, dan berbasis hukum acara, muncul persoalan mengenai relevansi dan penerapannya.

Namun demikian, dalam diskursus fikih klasik, kedudukan perempuan sebagai hakim masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama membatasi atau bahkan menolak perempuan untuk menduduki jabatan kehakiman, khususnya dalam perkara pidana, dengan argumentasi yang lahir dari konteks sosial dan budaya tertentu pada masanya. Pandangan tersebut kemudian berhadapan dengan realitas sistem peradilan modern yang bersifat institusional, profesional, dan berbasis kompetensi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pembatasan tersebut dalam konteks hukum Islam kontemporer.

¹ R Magdalena, "(Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)" II, no. 1 (n.d.): 13–36.

² Muhammad Rusli, *WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR (UINAM)*, 2016.

³ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, ed. oleh M. Nurkholis Ridwan, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), http://103.44.149.34/elib/assets/buku/2011_-_Mukaddimah_Ibnu_Khaldun.pdf.

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

Di sinilah pendekatan fikih kontemporer menjadi signifikan. Fikih kontemporer tidak hanya memahami teks-teks klasik secara literal, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks), dan konteks sosial yang berubah. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap dalil-dalil yang selama ini digunakan untuk melarang perempuan menjadi hakim, terutama dalam perkara ta'zir yang bersifat fleksibel dan kontekstual.

Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perkara ta'zir dalam hukum pidana Islam. Ta'zir merupakan jenis pidana yang tidak ditentukan secara pasti oleh nash, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim demi terwujudnya kemaslahatan. Karakter ta'zir yang fleksibel dan kontekstual menjadikan kualitas keilmuan, integritas, dan profesionalitas hakim sebagai faktor utama, bukan jenis kelamin. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perkara ta'zir menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dan kesetaraan hukum.

Dalam konteks Aceh, penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara jinayat, termasuk ta'zir. Meskipun secara normatif tidak terdapat larangan bagi hakim perempuan untuk menangani perkara tersebut, praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan pembagian perkara yang belum sepenuhnya setara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruh pemahaman fikih klasik dan budaya hukum terhadap praktik peradilan syariah di Aceh.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam Islam telah dikaji dari berbagai perspektif historis, normatif, dan empiris, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam konteks kelembagaan hukum kontemporer. Magdalena (2018) menegaskan bahwa Islam membawa reformasi signifikan terhadap status perempuan dibandingkan masa pra-Islam, serta mengakui kontribusi perempuan dalam ranah keilmuan, sosial, dan administrasi pemerintahan sejak periode awal Islam.⁴ Perdebatan normatif

⁴ Magdalena, "(Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)."

mengenai peran perempuan sebagai hakim diulas secara komprehensif dalam buku *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam* (2001) yang memetakan pandangan restriktif, moderat, dan progresif dalam fikih Islam, namun kajian tersebut masih berfokus pada aspek doktrinal.⁵ Pendekatan yang lebih kontekstual dikembangkan dalam kajian fikih perempuan kontemporer perspektif Huzaemah Tahido Yanggo yang mengkritisi bias gender dalam fikih klasik dan menawarkan penafsiran yang lebih inklusif tanpa meninggalkan prinsip syariah, meskipun masih bersifat konseptual.

Sementara itu, Mashur Malaka (2014) menekankan prinsip kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan dalam Islam dengan perbedaan peran yang bersifat fungsional, bukan hierarkis, namun belum mengkaji implementasinya secara kelembagaan.⁶ Di sisi empiris, laporan UNDP Indonesia (2010) menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik, termasuk lembaga peradilan, tetapi juga mengungkap kendala struktural dan kultural yang masih membatasi peran tersebut. Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya telah memberikan landasan teoretis dan empiris mengenai posisi perempuan dalam Islam dan ruang publik, namun masih terdapat celah kajian dalam mengaitkan konstruksi fikih, pemikiran kontemporer, dan praktik peradilan secara komprehensif dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kedudukan hakim perempuan dalam perkara ta'zir melalui pendekatan fikih kontemporer serta menilai relevansinya dengan praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara norma fikih dan realitas hukum, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer, yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁵ Muhammad Lutfi Hakim, "Kontroversi Hakim Perempuan ; Doktrin Fiqh Sampai Regulasi Di Negara-Negara Muslim," 2011, 3-6.

⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, ed. oleh Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Cetakan 1 (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2019).

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi dan analisis tematik. Adapun penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab agar pembahasan terarah dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. Reinterpretasi Fikih Kontemporer: Profesionalitas sebagai Tolak Ukur Utama Hakim Perempuan dalam Perkara Ta'zir

Perdebatan mengenai kedudukan hakim perempuan dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan model peradilan yang melatarbelakangi lahirnya fikih klasik. Dalam konteks sejarah, jabatan kehakiman dipahami sebagai otoritas personal yang sangat bergantung pada figur hakim sebagai individu tunggal, sehingga syarat-syarat kehakiman sering dikaitkan dengan karakteristik biologis dan sosial tertentu, termasuk jenis kelamin. Sejumlah ulama klasik mensyaratkan laki-laki sebagai hakim dengan pertimbangan kapasitas kepemimpinan dan stabilitas sosial pada masa itu. Namun, pandangan tersebut lahir dalam sistem peradilan yang belum terlembaga secara modern dan belum mengenal mekanisme profesionalisasi serta pengawasan institusional sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan kontemporer.⁷

Perkembangan sistem hukum modern membawa perubahan mendasar terhadap karakter kekuasaan kehakiman. Peradilan tidak lagi bertumpu pada figur personal semata, melainkan dijalankan dalam struktur kelembagaan yang diatur oleh hukum acara, kode etik, dan mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks ini, fikih kontemporer mulai menggeser fokus dari syarat-syarat berbasis identitas menuju syarat-syarat berbasis fungsi dan kapasitas. Otoritas kehakiman dipahami bukan sebagai privilese biologis, melainkan sebagai amanah profesional yang menuntut kompetensi keilmuan (*ahliyah*), integritas moral (*'adalah*), dan kemampuan menegakkan keadilan secara objektif. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan pemikiran Wael B. Hallaq yang menegaskan bahwa banyak ketentuan fikih klasik harus dipahami sebagai produk

⁷ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, 1 ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), https://lawramadicollege.uoanbar.edu.iq/catalog/file/22/library/Authority_Continuity_and_Change_in_Islamic_law_Wael_B_Hallaq_z.pdf.

konteks historis tertentu, sehingga terbuka untuk ditafsirkan ulang ketika struktur sosial dan sistem hukumnya berubah secara signifikan.⁸

Dalam kerangka tersebut, teks-teks hadis yang selama ini dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan, khususnya hadis riwayat Abu Bakrah, tidak diabaikan, melainkan dibaca ulang secara metodologis. Sarjana Muslim kontemporer seperti M. Quraish Shihab dan Khaled Abou El Fadl menekankan pentingnya memahami hadis dalam konteks sosial-politik kemunculannya (*asbab al-wurud*), bukan sekadar melalui pendekatan tekstual-literal. Hadis tersebut dipandang sebagai respons Nabi terhadap situasi politik Persia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan, bukan sebagai ketentuan normatif yang bersifat universal dan mengikat seluruh ruang dan waktu.⁹ Dengan demikian, larangan yang terkandung di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari *'illat* sosial yang melatarbelakanginya. Apabila *'illat* tersebut tidak lagi relevan, maka penerapan hukumnya pun patut untuk ditinjau ulang.¹⁰

Pendekatan ini menemukan pijakan kuat dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan sebagai tujuan utama hukum Islam. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar kepatuhan tekstual, melainkan harus dipahami sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.¹¹ Oleh karena itu, penafsiran terhadap dalil-dalil normatif harus selalu diuji berdasarkan sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan substantif dalam konteks sosial yang konkret. Dalam konteks peradilan modern, menutup akses perempuan yang kompeten untuk menjalankan fungsi kehakiman justru berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

⁸ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, 1 ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), <http://soerenkern.com/pdfs/islam/IntroductionToIslamicLaw.pdf>.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, ed. oleh Mizan, 1 ed. (Bandung: Mizan, 1996), <https://bacabuku.com/detail/perempuan/69801?srsltid=AfmBOop5aoEZoSCSihoTFriLWCocvv3sc53cF1A5xwHPhQV22y-BUTDp>.

¹⁰ Adi Syahputra Sirait, "Fiqh al-Ta'wil wa al-Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abou el-Fadl, Speaking in God's Name," *Al-Man'izhab: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1–22, <https://doi.org/2477-801X>.

¹¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, 1 ed. (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.

Urgensi pendekatan fikih kontemporer ini semakin terlihat dalam perkara *ta'zir*, yang secara karakteristik berbeda dari hudud dan qishash. Dalam perkara *ta'zir*, jenis dan kadar sanksi tidak ditentukan secara rigid oleh nash, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kondisi pelaku, korban, serta dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Fleksibilitas ini menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam mewujudkan keadilan substantif. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap aturan, tetapi sebagai penafsir nilai-nilai hukum Islam dalam konteks sosial yang dinamis. Oleh karena itu, kualitas ijtihad, kepekaan sosial, dan integritas profesional menjadi parameter utama legitimasi kehakiman dalam perkara *ta'zir*, bukan jenis kelamin hakim itu sendiri.¹²

Dalam kerangka ini, profesionalitas hakim dalam fikih kontemporer dipahami secara luas, tidak terbatas pada penguasaan teks hukum, tetapi juga mencakup kemampuan melakukan penalaran hukum yang kontekstual, konsistensi pertimbangan putusan, serta sensitivitas terhadap relasi kuasa dan dampak sosial suatu perkara. Sejumlah kajian peradilan modern menunjukkan bahwa sensitivitas gender merupakan bagian integral dari profesionalitas tersebut, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan relasi yang timpang antara pelaku dan korban. Carol Gilligan melalui konsep *ethic of care* menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan netralitas formal, melainkan juga membutuhkan empati dan pemahaman relasional agar hukum tidak justru mereproduksi ketidakadilan struktural.¹³

Dengan demikian, fikih kontemporer tidak menempatkan keberadaan hakim perempuan sebagai persoalan ideologis atau simbolik, melainkan sebagai bagian dari dinamika profesionalitas peradilan. Kedudukan hakim perempuan dalam perkara *ta'zir* perlu dianalisis berdasarkan kapasitas keilmuan, integritas, dan kemampuan mewujudkan kemaslahatan melalui putusan yang adil dan proporsional. Kerangka analisis ini membuka ruang untuk menilai secara empiris bagaimana fikih kontemporer beroperasi dalam praktik peradilan, termasuk dalam konteks Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanpa terlebih dahulu menarik kesimpulan normatif yang bersifat apriori.

¹² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3 ed. (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2003), <https://asimiqbal2nd.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/islamic-law.pdf>.

¹³ Carol Gilligan, "In a Different Voice Psychological Theory and Women's Development," 1926, 1–11.

C. Pengaruh Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer terhadap Praktik Peradilan Syari'ah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Isu Hakim Perempuan

Praktik peradilan syar'iyah di Aceh memperlihatkan adanya interaksi yang dinamis antara norma fikih klasik dan perkembangan fikih kontemporer, khususnya dalam isu keterlibatan hakim perempuan pada perkara ta'zir. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pakar di instansi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim perempuan dalam lembaga tersebut tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan memiliki kedudukan yang setara secara struktural dan fungsional. Bahkan, dalam struktur kelembagaan, hakim perempuan dapat menduduki posisi strategis sebagai pimpinan serta memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan putusan pidana, termasuk uqubat cambuk dan pidana penjara dalam perkara ta'zir.

Secara kuantitatif, hakim perempuan tidak lebih sering bersidang dibandingkan hakim laki-laki. Kondisi ini lebih disebabkan oleh faktor rasio jumlah hakim laki-laki yang secara faktual lebih banyak, bukan karena adanya pembatasan kewenangan secara normatif. Namun demikian, dari sisi kualitas peran, hakim perempuan justru memiliki posisi yang signifikan, terutama dalam menangani perkara ta'zir yang bersifat sensitif, seperti kekerasan seksual dan perkara yang melibatkan anak. Perspektif gender yang dimiliki hakim perempuan dipandang memberikan kepekaan lebih dalam memahami kondisi psikologis korban serta konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban.

Meskipun secara formal tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap hakim berdasarkan jenis kelamin, praktik peradilan di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman fikih klasik dan konstruksi budaya patriarkal belum sepenuhnya hilang. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa dalam kondisi tertentu masih terdapat kecenderungan pembagian perkara yang belum sepenuhnya setara. Fenomena ini tidak bersumber dari aturan hukum positif, melainkan lebih merupakan residu budaya dan penafsiran fikih klasik yang menempatkan perempuan dalam posisi terbatas dalam ranah publik, termasuk dalam kekuasaan kehakiman.¹⁴

¹⁴ "KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Achmad Lubabul Chadziq" 17 (2021): 327–43.

Dalam khazanah fikih klasik, perdebatan mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim memang telah berlangsung lama. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak, sebagian lainnya melarang, dan sebagian lagi membatasi kebolehan perempuan hanya pada perkara tertentu. Pandangan yang membatasi inilah yang secara kultural masih memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat terhadap legitimasi hakim perempuan. Namun, pandangan tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan ketika dihadapkan pada realitas sistem peradilan modern yang menuntut profesionalitas, kompetensi, dan integritas sebagai tolok ukur utama seorang hakim.¹⁵

Pengaruh fikih kontemporer terlihat lebih dominan dalam praktik penanganan perkara ta'zir di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara tegas memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara jinayat tanpa membedakan jenis kelamin hakim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Aceh telah mengadopsi pandangan fikih kontemporer yang menekankan prinsip kesetaraan dan profesionalitas dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.¹⁶

Fokus analisis tertuju pada interaksi antara norma hukum positif, sisa-sisa pemahaman budaya patriaki, dan profesionalitas hakim perempuan dalam memutuskan perkara ta'zir.

a. Kesetaraan Struktural dan Otoritas Penuh

Secara kelembagaan, praktik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan penerapan prinsip egaliter yang sejalan dengan semangat fikih kontemporer. Hakim perempuan tidak ditempatkan sebagai pelengkap (komplementer), melainkan memiliki kedudukan yang setara secara struktural dan fungsional dengan hakim laki-laki. Mereka memegang otoritas penuh (*wilayah al-qadha*) dalam mengadili dan menjatuhkan vonis, termasuk hukuman badan (*uqubat cambuk*) dan penjara dalam perkara ta'zir, tanpa adanya pembatasan berbasis gender.

Legitimasi ini diperkuat oleh landasan hukum positif, yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Regulasi ini memberikan wewenang yudisial kepada Mahkamah Syar'iyah tanpa membedakan jenis kelamin hakim, yang

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 23–27.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

menandakan bahwa hukum positif di Aceh telah mengadopsi paradigma kompetensi (*abliyah*) di atas identitas biologis (*dzu'kuriyah*).

b. Relevansi Hakim Perempuan dalam Perkara Ta'zir dan Keadilan Substantif

Peran strategis hakim perempuan terlihat menonjol dalam penanganan perkara *ta'zir*, khususnya yang bersifat sensitif seperti kekerasan seksual dan kasus yang melibatkan perempuan atau anak. Meskipun secara kuantitas hakim laki-laki lebih dominan, secara kualitas peran, hakim perempuan dianggap memiliki keunggulan dalam memberikan perspektif yang lebih empatik.

Dalam konteks *ta'zir*—di mana hakim memiliki keluesan ijtihad untuk menentukan jenis hukuman demi kemaslahatan—perspektif gender yang dimiliki hakim perempuan menjadi instrumen vital. Mereka mampu memahami kondisi psikologis korban dan konteks sosial secara lebih mendalam, sehingga putusan yang lahir tidak sekadar bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan korban. Pendekatan ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan menjaga jiwa dan kehormatan manusia.

c. Tantangan “Residu Budaya” dan Jawaban Profesionalitas

Kendati sistem hukum dan institusi telah terbuka, tantangan kultural masih terdeteksi di lapangan. Terdapat “residu budaya” yang bersumber dari pemahaman fikih klasik tekstual yang membatasi ruang gerak perempuan, yang terkadang memunculkan keraguan di sebagian masyarakat mengenai kapasitas hakim perempuan. Pandangan konservatif ini kadang bermanifestasi dalam preferensi masyarakat atau keraguan awal terhadap legitimasi putusan.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa keraguan kultural tersebut dijawab bukan dengan perdebatan teologis, melainkan dengan bukti profesionalitas. Hakim perempuan di Banda Aceh membangun legitimasi sosial mereka melalui kualitas putusan yang adil, argumentatif, dan solutif. Ketika masyarakat merasakan keadilan dari vonis yang dijatuhkan, maka legitimasi sang hakim terbentuk secara otomatis, melampaui bias gender yang ada.

Dengan demikian, praktik di Mahkamah Syariah Banda Aceh menegaskan bahwa dalam era peradilan modern, validitas seorang hakim dalam perkara *ta'zir* ditentukan oleh integritas dan kompetensi keilmuan, bukan lagi oleh jenis kelamin.

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

D. Kesimpulan

Secara mendasar, kajian ini menemukan bahwa perdebatan mengenai kedudukan hakim perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan perubahan sistem peradilan itu sendiri. Jika dalam fikih klasik jabatan hakim sangat bergantung pada figur personal laki-laki demi alasan stabilitas sosial masa lampau, maka fikih kontemporer melihat peradilan modern sebagai sebuah institusi yang terlembaga dan diatur oleh hukum acara yang ketat. Pergeseran sistem ini mengubah syarat menjadi hakim; bukan lagi soal identitas biologis atau jenis kelamin, melainkan soal kompetensi keilmuan (ahliyah), integritas, dan profesionalitas. Khususnya dalam perkara ta'zir yang sifat hukumannya fleksibel dan membutuhkan ijtihad, kehadiran hakim perempuan menjadi sangat relevan karena mereka dinilai memiliki kapasitas untuk menangkap nilai-nilai keadilan substantif yang tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga peka terhadap konteks sosial.

Temuan penelitian di lapangan, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memperlihatkan bukti nyata bagaimana teori fikih kontemporer tersebut beroperasi di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, penerapan prinsip kesetaraan gender di instansi ini sudah berjalan sejalan dengan semangat fikih kontemporer, di mana hakim perempuan tidak diposisikan sekadar sebagai pelengkap. Mereka memiliki kedudukan struktural dan fungsional yang setara dengan hakim laki-laki, bahkan memegang otoritas penuh atau wilayah al-qadha untuk mengadili dan menjatuhkan vonis berat, termasuk hukuman cambuk dan penjara dalam perkara ta'zir, tanpa adanya pembatasan kewenangan berbasis gender. Hal ini diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan wewenang yudisial berdasarkan kompetensi, bukan perbedaan jenis kelamin.

Meskipun secara statistik hakim laki-laki terlihat lebih sering bersidang karena jumlah rasionya yang memang lebih banyak, secara kualitas peran, hakim perempuan justru memegang posisi yang sangat vital. Peran strategis ini terlihat sangat menonjol saat mereka menangani perkara ta'zir yang sensitif, seperti kasus kekerasan seksual atau perkara yang melibatkan anak dan perempuan. Dalam perkara semacam ini, hakim perempuan membawa perspektif gender dan naluri empati yang mendalam, yang memungkinkan mereka memahami kondisi psikologis korban serta konteks sosial kejadian dengan lebih baik. Akibatnya, putusan yang lahir dari tangan mereka tidak hanya bersifat menghukum atau retributif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban dan perbaikan masyarakat, yang merupakan inti dari Maqashid Syariah.

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa tantangan di lapangan belum sepenuhnya hilang. Masih terdapat apa yang disebut sebagai "residu budaya" yang bersumber dari pemahaman fikih klasik tekstual dan budaya patriarki, yang terkadang memunculkan keraguan di sebagian masyarakat mengenai kapasitas seorang perempuan dalam memimpin sidang. Akan tetapi, fakta menarik dari penelitian ini menunjukkan bahwa para hakim perempuan di Banda Aceh menjawab keraguan kultural tersebut bukan dengan perdebatan teologis, melainkan dengan pembuktian profesionalitas. Ketika hakim perempuan mampu menyusun putusan yang adil, argumentatif, dan memberikan solusi nyata, legitimasi sosial mereka terbentuk secara otomatis. Pada akhirnya, masyarakat yang merasakan keadilan dari vonis tersebut mengakui otoritas sang hakim melampaui bias gender yang ada, membuktikan bahwa dalam praktik peradilan modern saat ini, validitas seorang hakim dalam perkara ta'zir murni ditentukan oleh integritas dan kompetensi, bukan lagi oleh jenis kelamin.

E. Refrensi

- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. 1 ed. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatub*. Jilid VI. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Gilligan, Carol. "In a Different Voice Psychological Theory and Women's Development," 1926, 1–11.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kontroversi Hakim Perempuan ; Doktrin Fiqh Sampai Regulasi Di Negara-Negara Muslim," 2011, 3–6.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. <http://soerenkern.com/pdfs/islam/IntroductionToIslamicLaw.pdf>.
- . *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. https://lawramadicollege.uoanbar.edu.iq/catalog/file/22/library/Authority_Continuity_and_Change_in_Islamic_law_Wael_B_Hallaq_z.pdf.
- Huzaemah T. Yanggo. *Problematika Fikih Kontemporer*. Diedit oleh Abdul Wahab Abd. Muhaimin. Cetakan 1. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2019.

|| Diserahkan:

|| Diterima:

|| Diterbitkan:

- Ibnu Khaldun. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Diedit oleh M. Nurkholis Ridwan. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011. http://103.44.149.34/elib/assets/buku/2011_-_Mukaddimah_Ibnu_Khaldun.pdf.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3 ed. Cambridge: The Islamic Texts Society, 2003. <https://asimiqbal2nd.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/islamic-law.pdf>.
- “KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Achmad Lubabul Chadziq” 17 (2021): 327–43.
- Magdalena, R. “(Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)” II, no. 1 (n.d.): 13–36.
- Rusli, Muhammad. *WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR (UINAM)*, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Diedit oleh Mizan. 1 ed. Bandung: Mizan, 1996. <https://bacabuku.com/detail/perempuan/69801?srsId=AfmBOop5aoEZoSCSihoTFriLWCocvv3sc53cF1A5xwHPhQV22y-BUTDp>.
- Sirait, Adi Syahputra. “Fiqh al-Ta’wil wa al-Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abou el-Fadl, Speaking in God’s Name.” *Al-Maw’izhab: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1–22. <https://doi.org/2477-801X>.